



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 126 / Pid.B / 2020 / PN wno

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : MUHAMMAD SAIDI Bin KASTAM (Alm);
2. Tempat Lahir : Surabaya;
3. Umur / tanggal lahir : 60 Tahun / 26 Juni 1960;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sumbermulyo RT 002/003 Kelurahan  
Kepek Kecamatan Wonosari, Kabupaten  
Gunungkidul;

7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Purnawirawan TNI;
- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Pembuka Agung Nugroho, S.H.I, dan Sunarto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di YAYASAN ADHYAKSA MAHACARA HANDAYANI, dengan alamat Perum Pesona Handayani Indah Blok A2 Jeruksari, Wonosari, Gunungkidul Daerah istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 2 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada Tanggal 15 Desember 2020, dibawah Register Nomor 111/SKH/Pid/XII/2020/PN Wno;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 126 / Pid.B / 2020 / PN Wno tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126 / Pid.B / 2020 / PN Kfm tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SAIDI Bin (Alm) KASTAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat" sebagaimana Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD SAIDI Bin (Alm) KASTAM dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun 6 (*enam*) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos warna putih bergambar tenaga medis dan virus yang terdapat darah dan robek di lengan sebelah kiri, 1 (satu) buah jaket jeans warna biru merk LEVI STRAUSS & CO yang terdapat darah dan robek di lengan sebelah kiri dikembalikan kepada Saksi DORIS SETYAWAN
  - 1 (satu) buah mata pisau bertuliskan basem S2 dan 1 (satu) buah gagang pisau berbahan dasar kayu warna coklat dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan ;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SAIDI Bin KASTAM (Alm) pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh atau

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Sumbermulyo RT 002/003 Kel.Kepek Kec.Wonosari Kab.Gunungkidul atau setidaknya Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa bertengkar dengan Saksi KUSNI YUSRAWATI yang merupakan istri Terdakwa yang mana Terdakwa saat pertengkaran tersebut ada melakukan kekerasan fisik lalu atas perlakuan tersebut Saksi KUSNI YUSRAWATI pergi kerumah orang tuanya . Kemudian ketika Terdakwa melihat Saksi KUSNI YUSRAWATI pulang ke rumah lalu Terdakwa berkata "Saya tunggu jam 3 sampe jam segini katanya mau menyelesaikan masalah,orangnya mana?". Kemudian tanpa berkata apa-apa Saksi KUSNI YUSRAWATI pergi keluar rumah.

Selanjutnya, malam harinya Saksi KUSNI YUSRAWATI pulang kerumah bersama dengan Saksi NANANG SANTOSO, Saksi DORIS SETYAWAN (Kepala Dukuh) dan Saksi PUJIYANTO (Ketua RT) dengan tujuan menyelesaikan masalah dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi KUSNI YUSRAWATI ,Saksi NANANG SANTOSO, Saksi DORIS SETYAWAN dan Saksi PUJIYANTO berada di ruang tamu lalu Saksi KUSNI YUSRAWATI bertanya "KOK RA NGAJI PAK" kemudian Terdakwa jawab "ENGGAK" .Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi KUSNI YUSRAWATI "SIAPA LELAKI YANG MUKANYA ADA TOMPEL HITAMNYA, MBAH SIAPA ITU" lalu dijawab oleh Saksi KUSNI YUSRAWATI " NGAK TAHU, MBAH SIAPA" Kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi KUSNI YUSRAWATI dan memukul mengenai wajah Saksi KUSNI YUSRAWATI . Kemudian Saksi DORIS SETYAWAN meleraikan dan menarik Terdakwa agar tidak melakukan pemukulan . Kemudian Terdakwa memberontak dan menjauhkan badannya dari Saksi DORIS SETYAWAN lalu Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari dalam celananya . Kemudian Terdakwa berusaha menusukkan pisau tersebut kearah Saksi DORIS SETYAWAN berkali-kali namun Saksi DORIS SETYAWAN berusaha menghindar. Kemudian Terdakwa berhasil menusuk menggunakan pisau tersebut mengenai lengan tangan Saksi DORIS SETYAWAN sebelah kiri. Kemudian Terdakwa berusaha menusuk lagi Saksi DORIS SETYAWAN hingga mengenai pipi bagian kiri Saksi DORIS SETYAWAN . Kemudian Terdakwa masih berusaha menusuk Saksi DORIS SETYAWAN dan mengenai bagian pipi sebelah kanan Saksi DORIS SETYAWAN . Kemudian Terdakwa masih

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha menusuk Saksi DORIS SETYAWAN sedangkan Saksi DORIS SETYAWAN berusaha merebut pisau tersebut dari tangan Terdakwa hingga Terdakwa melukai Saksi DORIS SETYAWAN mengenai tangan sebelah kiri dan Terdakwa memukul menggunakan siku tangan kanannya mengenai dahi sebelah kanan Saksi DORIS SETYAWAN. Kemudian Saksi NANANG SANTOSA merebut pisau yang dipegang Terdakwa dan mematahkan pisau tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi DORIS SETYAWAN mengalami luka tusuk dibagian lengan tangan sebelah kiri, luka di bagian pipi dan memar dibagian dahi sebelah kanan

Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosari Nomor:UK/02.01/1.5,13/xxxxxx/2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fitria Ramadhani Puspitasari, dengan hasil pemeriksaan diantaranya :

- Kepala : pada bagian pipi kiri lima sentimeter dibawah mata kiri terdapat luka lecet geser, kondisi bersih dengan ukuran panjang tiga sentimeter.
- Anggota gerak : Anggota gerak atas pada lengan atas kiri lima belas sentimeter diatas siku terdapat luka tusuk beraturan berwarna kemerahan, kondisi bersih dengan ukuran empat sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
- Kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan luka lecet geser pada bagian pipi kiri akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada lengan atas kiri bagian luar akibat kekerasan tajam, perlukaan tersebut menimbulkan gangguan aktivitas.

Perbuatan ia Terdakwa MUHAMMAD SAIDI Bin KASTAM (Alm) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

#### **SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SAIDI Bin KASTAM (Alm) pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Sumbermulyo RT 002/003 Kel.Kepek Kec.Wonosari Kab.Gunungkidul atau setidaknya Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan sakit atau luka**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya Terdakwa bertengkar dengan Saksi KUSNI YUSRAWATI yang merupakan istri Terdakwa yang mana Terdakwa saat pertengkaran tersebut ada melakukan kekerasan fisik lalu atas perlakuan tersebut Saksi KUSNI YUSRAWATI pergi kerumah orang tuanya . Kemudian ketika Terdakwa melihat Saksi KUSNI YUSRAWATI pulang ke rumah lalu Terdakwa berkata "Saya tunggu jam 3 sampe jam segini katanya mau menyelesaikan masalah, orangnya mana?". Kemudian tanpa berkata apa-apa Saksi KUSNI YUSRAWATI pergi keluar rumah.

Selanjutnya, malam harinya Saksi KUSNI YUSRAWATI pulang kerumah bersama dengan Saksi NANANG SANTOSO, Saksi DORIS SETYAWAN (Kepala Dukuh) dan Saksi PUJIYANTO (Ketua RT) dengan tujuan menyelesaikan masalah dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi KUSNI YUSRAWATI, Saksi NANANG SANTOSO, Saksi DORIS SETYAWAN dan Saksi PUJIYANTO berada di ruang tamu lalu Saksi KUSNI YUSRAWATI bertanya "KOK RA NGAJI PAK" kemudian Terdakwa jawab "ENGGAK". Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi KUSNI YUSRAWATI "SIAPA LELAKI YANG MUKANYA ADA TOMPEL HITAMNYA, MBAH SIAPA ITU" lalu dijawab oleh Saksi KUSNI YUSRAWATI "NGAK TAHU, MBAH SIAPA".

Kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi KUSNI YUSRAWATI dan memukul mengenai wajah Saksi KUSNI YUSRAWATI . Kemudian Saksi DORIS SETYAWAN meleraikan dan menarik Terdakwa agar tidak melakukan pemukulan . Kemudian Terdakwa memberontak dan menjauhkan badannya dari Saksi DORIS SETYAWAN lalu Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari dalam celananya . Kemudian Terdakwa berusaha menusukkan pisau tersebut kearah Saksi DORIS SETYAWAN berkali-kali namun Saksi DORIS SETYAWAN berusaha menghindari. Kemudian Terdakwa berhasil menusuk menggunakan pisau tersebut mengenai lengan tangan Saksi DORIS SETYAWAN sebelah kiri. Kemudian Terdakwa berusaha menusuk lagi Saksi DORIS SETYAWAN hingga mengenai pipi bagian kiri Saksi DORIS SETYAWAN . Kemudian Terdakwa masih berusaha menusuk Saksi DORIS SETYAWAN dan mengenai bagian pipi sebelah kanan Saksi DORIS SETYAWAN. Kemudian Terdakwa masih berusaha menusuk Saksi DORIS SETYAWAN sedangkan Saksi DORIS SETYAWAN berusaha merebut pisau tersebut dari tangan Terdakwa hingga Terdakwa melukai Saksi DORIS SETYAWAN mengenai tangan sebelah kiri dan Terdakwa memukul menggunakan siku tangan kanannya mengenai dahi sebelah kanan Saksi DORIS SETYAWAN. Kemudian Saksi NANANG SANTOSA merebut pisau yang dipegang Terdakwa dan mematahkan pisau tersebut .

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi DORIS SETYAWAN mengalami luka tusuk dibagian lengan tangan sebelah kiri, luka di bagian pipi dan memar dibagian dahi sebelah kanan

Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosari Nomor:UK/.02.01/1.5,13/xxxxxx/2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fitria Ramadhani Puspitasari,dengan hasil pemeriksaan diantaranya :

- Kepala : pada bagian pipi kiri lima sentimeter dibawah mata kiri terdapat luka lecet geser, kondisi bersih dengan ukuran panjang tiga sentimeter.
- Anggota gerak : Anggota gerak atas pada lengan atas kiri lima belas sentimeter diatas siku terdapat luka tusuk beraturan berwarna kemerahan, kondisi bersih dengan ukuran empat entimeter dan kedalaman satu sentimeter.
- Kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan luka lecet geser pada bagian pipi kiri akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada lengan atas kiri bagian luar akibat kekerasan tajam, perlukaan tersebut menimbulkan gangguan aktivitas.

Perbuatan ia Terdakwa MUHAMMAD SAIDI Bin KASTAM (Alm) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DORIS SETYAWAN Bin HADI KIRMANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mula permasalahan sebenarnya antara Terdakwa MUHAMMAD SAIDI dengan istrinya KUSNI YUSRAWATI yang mana saat itu terjadi keributan kemudian saksi dipanggil oleh saksi NANANG SANTOSA dengan maksud melaporkan kejadian tersebut dan meminta saksi untuk mendamaikan kemudian saksi datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD SAIDI namun rumahnya dalam keadaan gelap dan saksi bertemu dengan saksi KUSNI YUSRAWATI yang saat itu berada di rumah orang tuanya yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa namun tidak dibuka oleh Terdakwa kemudian saksi KUSNI YUSRAWATI mengetuk dan membuka pintu kemudian Terdakwa MUHAMMAD SAIDI menghidupkan lampu dan duduk di ruang tamu sambil basa basi bertanya "KOK RA

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGAJI PAK” Terdakwa SAIDI menjawab “ENGGAK” kemudian saksi duduk disamping Terdakwa SAIDI dan saksi NANANG SANTOSA serta saksi PUJIYANTO juga duduk di ruang tamu tersebut dan saksi KUSNI YUSRAWATI berdiri di sebelah pintu depan bersama dengan saksi ARI PUJI ASTUTI dan saksi GIYATI kemudian Terdakwa SAIDI bertanya kepada saksi KUSNI YUSRAWATI “SIAPA LELAKI YANG MUKANYA ADA TOMPEL HITAMNYA, MBAH SIAPA ITU” kemudian saksi KUSNI YUSRAWATI menjawab “SAKSI NGAK TAHU, MBAH SIAPA” kemudian Terdakwa SAIDI langsung mendekati saksi KUSNI YUSRAWATI dan memukul mengenai wajah saksi KUSNI YUSRAWATI dan seketika saksi ARI PUJI ASTUTI dan saksi GIYATI langsung keluar dari ruang tamu kemudian saksi meleraikan dan menarik tersangka SAIDI agar tidak melakukan pemukulan lagi sembari saksi berkata “ISTIGHFAR PAK, SABAR, ISTIGHFAR, SABAR” kemudian Terdakwa SAIDI memberontak dan menjauhkan badannya dari saksi dan Terdakwa SAIDI langsung mengeluarkan pisau dari dalam celananya dan langsung mencoba menusukkan pisau tersebut kearah saksi berkali-kali dan saksi menghindar sembari berkata “SABAR PAK ISTIGHFAR, SABAR, SABAR, kemudian tusukan keempat mengenai lengan tangan saksi sebelah kiri, terus tusukan selanjutnya saksi menghindar namun mengenai pipi bagian kiri dan Terdakwa SAIDI masih terus mencoba menusuk saksi dan saksi mencoba membela serta merebut pisau tersebut dengan cara saksi memukul Terdakwa SAIDI dan mengenai bagian pipi sebelah kanan dan Terdakwa SAIDI hampir terjatuh kemudian saksi langsung memegang tangan Terdakwa SAIDI bermaksud merebut pisau tersebut namun Terdakwa SAIDI masih mencoba menusuk saksi dan mengenai tangan sebelah kiri saksi kemudian saksi merangkul Terdakwa SAIDI dan Terdakwa SAIDI memukul saksi menggunakan siku tangan kanannya mengenai dahi sebelah kanan saksi kemudian saksi memegang tangan Terdakwa SAIDI sembari saksi meminta tolong kemudian datang saksi NANANG SANTOSA dan merebut pisau yang dipegang Terdakwa SAIDI dan mematahkan pisau tersebut kemudian saksi meminta saksi NANANG SANTOSA untuk mencari tali untuk mengikat Terdakwa SAIDI supaya tenang kemudian saksi keluar dari rumah pelaku dan menghubungi Bhabinkamtibmas melaporkan kejadian tersebut kemudian saksi langsung pergi ke UGD PKU Muhammadiyah untuk memeriksakan luka yang dialami saksi.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SAIDI melakukan tindakan kekerasan tersebut dengan cara menusuk menggunakan pisau dan memukul menggunakan siku sebelah kanan;
- Bahwa posisi saat terjadinya tindakan kekerasan tersebut pada saat Terdakwa SAIDI melakukan penusukan saksi berdiri berhadapan dengan Terdakwa SAIDI dengan posisi saksi menghadap ke arah barat sedangkan Terdakwa SAIDI menghadap ke arah timur dengan jarak kurang lebih puluh centimeter, sedangkan pada saat Terdakwa SAIDI melakukan pemukulan terhadap saksi, posisi saksi berada di belakang badan Terdakwa SAIDI dengan posisi saksi merangkul Terdakwa SAIDI dan sama-sama menghadap ke arah barat.
- Bahwa situasi dan keadaan saat terjadinya tindakan penganiayaan tersebut pada malam hari serta penerangan terang oleh lampu serta posisi di dalam ruangan pada saat kejadian tidak ada orang lain karena pada saat Terdakwa SAIDI mengeluarkan pisau saksi SANTOSA dan saksi PUJIYANTO langsung keluar dari dalam rumah serta saksi KUSNI YUSRAWATI, saksi ARI PUJI ASTUTI dan saksi GIYATI juga sudah tidak berada di dalam ruang tamu tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib yang terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sumbermulyo, Rt 01/03, Ds. Kepek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat dalam tindakan penganiayaan tersebut yaitu 1 (satu) buah pisau dapur.
- Bahwa dari tindakan penganiayaan tersebut saksi mengalami luka sobek dibagian lengan tangan sebelah kiri, luka sobek di bagian tangan sebelah kiri, luka sobek di bagian pipi sebanyak 2 (dua) sayatan serta memar dibagian dahi sebelah kanan namun saksi masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa.
- Bahwa yang melihat tindakan penganiayaan tersebut adalah saksi KUSNI YUSRAWATI, saksi PUJIYANTO dan saksi NANANG SANTOSA.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna putih bergambar tenaga medis dan virus yang terdapat darah dan robek di lengan sebelah kiri, 1 (satu) buah jaket jeans warna biru merk LEVI STRAUSS & CO yang terdapat darah dan robek di lengan sebelah kiri, 1 (satu) buah mata pisau bertuliskan basem S2, adalah pakaian yang gunakan saat itu, 1

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah gagang pisau berbahan dasar kayu warna coklat adalah pisau yang dipakai untuk melukai Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak menyerang Saksi DORIS namun Saksi DORIS yang mengajak berkelahi duluan;
- 2. Saksi NANANG SANTOSA Bin WIDI JAMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindakan kekerasan tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD SAIDI, saksi kenal karena Terdakwa MUHAMMAD SAIDI adalah tetangga saksi namun saksi tidak ada hubungan saudara / family dengan Terdakwa.
  - Bahwa tindakan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib yang terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sumbermulyo, Rt 02/03, Ds. Kepek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul.
  - Bahwa awal mula permasalahan sebenarnya antara Terdakwa MUHAMMAD SAIDI dengan istrinya saksi KUSNI YUSRAWATI pada pagi hari sekira pukul 06.00 wib saksi hendak beli rokok di warung saksi KUSNI YUSRAWATI dan saksi melihat saksi KUSNI YUSRAWATI menangis kemudian saksi menanyakan ada apa, dan saksi KUSNI YUSRAWATI menerangkan bahwa malamnya terjadi keributan kembali dengan suaminya Terdakwa MUHAMMAD SAIDI dan meminta bantuan untuk menyelesaikan dengan saudara-saudara namun saksi menjawab tidak bisa kalau hanya dengan saudara-saudara dan saksi menyarankan untuk memanggil pak dukuh dan pak bhabinkamtibmas namun saksi KUSNI YUSRAWATI tidak merespon kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi KUSNI YUSRAWATI datang kerumah saksi meminta bantuan saksi sebagai saksi untuk menjelaskan kepada Terdakwa SAIDI bahwa karyawan saksi yang dicurigai Terdakwa SAIDI berselingkuh dengan saksi KUSNI YUSRAWATI tersebut tidak benar namun saksi tidak mau kalau tidak ada pak dukuh (saksi DORIS SETYAWAN) kemudian saksi KUSNI YUSRAWATI menyuruh saksi untuk memanggil Saksi DORIS kemudian saksi memanggil Saksi DORIS dan mengajak ke rumah saksi KUSNI YUSRAWATI kemudian saksi pulang duluan tak lama kemudian datang saksi DORIS bersama dengan saksi PUJIYANTO (Pak RT) kemudian saksi bersama dengan Terdakwa DORIS dan saksi PUJIYANTO datang kerumah Terdakwa SAIDI kemudian saksi DORIS

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetuk pintu rumah Terdakwa SAIDI yang mana rumah tersebut dalam keadaan gelap serta saat itu pintu rumah tidak dibuka oleh Terdakwa SAIDI kemudian saksi KUSNI YUSRAWATI datang dan mengetuk langsung membuka pintu kemudian Terdakwa MUHAMMAD SAIDI menhidupkan lampu dan duduk di ruang tamu dengan posisi saksi DORIS duduk disamping Terdakwa SAIDI serta saksi duduk disamping saksi PUJIYANTO di ruang tamu tersebut dan saksi KUSNI YUSRAWATI berdiri di sebelah pintu depan bersama dengan saksi ARI PUJI ASTUTI dan saksi GIYATI kemudian saksi SAIDI bertanya kepada saksi KUSNI YUSRAWATI "SIAPA LELAKI YANG MUKANYA ADA TOMPEL HITAMNYA, MBAH SIAPA ITU" kemudian saksi KUSNI YUSRAWATI menjawab "SAKSI NGAK TAHU, MBAH SIAPA" kemudian Terdakwa SAIDI langsung mendekati Saksi KUSNI YUSRAWATI dan memukul mengenai wajah saksi KUSNI YUSRAWATI dan seketika saksi ARI PUJI ASTUTI dan saksi GIYATI langsung keluar dari ruang tamu kemudian saksi DORIS meleraikan dan mendorong Terdakwa SAIDI agar tidak melakukan pemukulan lagi sembari saksi berkata "ISTIGHFAR PAK, SABAR, ISTIGHFAR, SABAR" kemudian Terdakwa SAIDI memberontak dan menjauhkan badannya dari saksi DORIS dan Terdakwa SAIDI langsung mengeluarkan pisau dari dalam celananya dan langsung mencoba menusukkan pisau tersebut kearah saksi DORIS berkali-kali dan saksi menghindar sembari berkata "SABAR PAK ISTIGHFAR, SABAR, SABAR" kemudian saksi DORIS menyuruh saksi PUJIYANTO menjemput saksi MARYONO dan saksi juga keluar kemudian saksi pulang kerumah saksi untuk mengambil tali dengan maksud untuk digunakan mengikat Terdakwa SAIDI agar tidak mengamuk lagi kemudian saksi kembali kerumah Terdakwa SAIDI disana saksi melihat ada saksi HERI dan mendapati saksi DORIS dalam posisi dibelakang Terdakwa SAIDI memegang tangan Terdakwa SAIDI sembari memberitahu saksi bahwa saksi DORIS telah terluka karena ditusuk oleh Terdakwa SAIDI tersebut saksi juga sempat melihat saksi DORIS kena pukulan menggunakan siku Terdakwa SAIDI yang mengenai dahi saksi DORIS kemudian saksi merebut pisau yang dibawa Terdakwa SAIDI tersebut kemudian saksi patahkan pisau tersebut dan saksi keluar kemudian saksi buang pisau tersebut ke halaman rumah saksi yang mana posisi rumah saksi berada di seberang jalan depan rumah Terdakwa SAIDI setelah itu saksi kembali masuk ke rumah Terdakwa

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIDI tersebut dan saksi melihat Terdakwa SAIDI masih dipegang oleh saksi DORIS dan saksi HERI kemudian saksi disuruh oleh saksi DORIS untuk mengikat Terdakwa SAIDI tersebut kemudian saksi ikat kedua kaki Terdakwa SAIDI tersebut kemudian datang saksi AGUNG tak lama kemudian saksi DORIS keluar dan disusul oleh saksi HERI dan saksi memegang kedua tangan Terdakwa SAIDI bersama dengan saksi AGUNG namun Terdakwa SAIDI malah mengancam akan membunuh saksi kemudian saksi melonggarkan tali ikatan kaki tersebut kemudian Terdakwa SAIDI melepas ikatan tali tersebut tak lama kemudian Terdakwa SAIDI keluar untuk membuang gagang pisau yang masih dipegangnya tersebut dan saksi juga ikut keluar kemudian pak Bhabinkamtibmas datang kemudian pak bhabinkamtibmas bersama dengan Terdakwa SAIDI, pak lurah dan pak RW masuk ke dalam rumah lagi namun saksi tidak tahu apa yang dibicarakan kemudian sekitar lima belas menit datang petugas dari Polres Gunungkidul dan Terdakwa SAIDI di bawa ke Polres Gunungkidul.

- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa MUHAMMAD SAIDI melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut terhadap korban, namun kemungkinan Terdakwa SAIDI melakukan tindakan kekerasan tersebut dengan cara menusuk menggunakan pisau yang telah dibawa oleh Terdakwa SAIDI tersebut dan memukul menggunakan siku.
- Bahwa posisi saat terjadinya tindakan kekerasan tersebut pada saat Terdakwa SAIDI melakukan penusukan terhadap saksi DORIS saksi tidak tahu karena posisi saksi saat itu sedang mengambil tali dirumahnya, sedangkan pada saat Terdakwa SAIDI melakukan pemukulan terhadap saksi DORIS, posisi saksi DORIS berada di belakang badan Terdakwa SAIDI dengan posisi saksi DORIS merangkul Terdakwa SAIDI dan sama-sama menghadap ke arah barat.
- Bahwa situasi dan keadaan saat terjadinya tindakan penganiayaan tersebut pada malam hari serta penerangan terang oleh lampu.
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat dalam tindakan penganiayaan tersebut yaitu 1 (satu) buah pisau dapur.
- Bahwa tindakan penganiayaan tersebut dilakukan dengan sengaja karena sebelumnya Terdakwa sudah menyiapkan pisau yang sudah disimpan di dalam celananya.
- Bahwa dari tindakan penganiayaan tersebut korban mengalami luka sobek dibagian lengan tangan sebelah kiri, luka sobek di bagian tangan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri, luka sobek di bagian pipi sebanyak 2 (dua) saksitan serta memar dibagian dahi sebelah kanan namun korban masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa.

- Bahwa yang melihat tindakan penganiayaan tersebut adalah saksi KUSNI YUSRAWATI, saksi PUJIYANTO dan saksi HERI.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal lima belas 2020 sekira pukul 06.00 wib saksi hendak beli rokok di warung Saksi KUSNI YUSRAWATI dan saksi melihat Saksi KUSNI YUSRAWATI menangis kemudian saksi menanyakan ada apa, dan Saksi KUSNI YUSRAWATI menerangkan bahwa malamnya terjadi keributan kembali dengan suaminya Terdakwa MUHAMMAD SAIDI dan meminta bantuan untuk menyelesaikan dengan saudara-saudara namun saksi menjawab tidak bisa kalau hanya dengan saudara-saudara dan saksi menyarankan untuk memanggil pak dukuh dan pak bhabinkamtibmas namun Saksi KUSNI YUSRAWATI tidak merespon kemudian sekira pukul 18.30 wib Saksi KUSNI YUSRAWATI datang kerumah saksi meminta bantuan saksi sebagai saksi untuk menjelaskan kepada Terdakwa SAIDI bahwa karyawan saksi yang dicurigai Terdakwa SAIDI berselingkuh dengan Saksi KUSNI YUSRAWATI tersebut tidak benar namun saksi tidak mau kalau tidak ada pak dukuh (Saksi DORIS SETYAWAN) kemudian Saksi KUSNI YUSRAWATI menyuruh saksi untuk memanggil Saksi DORIS kemudian saksi memanggil Saksi DORIS dan mengajak ke rumah Saksi KUSNI YUSRAWATI kemudian saksi pulang duluan tak lama kemudian datang Saksi DORIS bersama dengan Saksi PUJIYANTO (Pak RT) kemudian saksi bersama dengan Saksi DORIS dan Saksi PUJIYANTO datang kerumah Terdakwa SAIDI kemudian Saksi DORIS mengetuk pintu rumah Saksi SAIDI yang mana rumah tersebut dalam keadaan gelap serta saat itu pintu rumah tidak dibuka oleh Saksi SAIDI kemudian Saksi KUSNI YUSRAWATI datang dan mengetuk langsung membuka pintu kemudian Terdakwa MUHAMMAD SAIDI menghidupkan lampu dan duduk di ruang tamu dengan posisi Saksi DORIS duduk disamping Terdakwa SAIDI serta saksi duduk disamping Saksi PUJIYANTO di ruang tamu tersebut dan Saksi KUSNI YUSRAWATI berdiri di sebelah pintu depan bersama dengan Saksi ARI PUJI ASTUTI dan Saksi GIYATI kemudian Terdakwa SAIDI bertanya kepada Saksi KUSNI YUSRAWATI "SIAPA LELAKI YANG MUKANYA ADA TOMPEL HITAMNYA, MBAH SIAPA ITU" kemudian Saksi KUSNI YUSRAWATI menjawab "SAKSI NGAK TAHU, MBAH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SIAPA” kemudian Terdakwa SAIDI langsung mendekati Saksi KUSNI YUSRAWATI dan memukul mengenai wajah Saksi KUSNI YUSRAWATI dan seketika Saksi ARI PUJI ASTUTI dan Saksi GIYATI langsung keluar dari ruang tamu kemudian Saksi DORIS meleraikan dan mendorong Terdakwa SAIDI agar tidak melakukan pemukulan lagi sembari saksi berkata “ISTIGHFAR PAK, SABAR, ISTIGHFAR, SABAR” kemudian Terdakwa SAIDI memberontak dan menjauhkan badannya dari Saksi DORIS dan Terdakwa SAIDI langsung mengeluarkan pisau dari dalam celananya dan langsung mencoba menusukkan pisau tersebut kearah Saksi DORIS berkali-kali dan saksi menghindar sembari berkata “SABAR PAK ISTIGHFAR, SABAR, SABAR” kemudian Saksi DORIS menyuruh Saksi PUJIYANTO menjemput Saksi MARYONO dan saksi juga keluar kemudian saksi pulang kerumah saksi untuk mengambil tali dengan maksud untuk digunakan mengikat Terdakwa SAIDI agar tidak mengamuk lagi kemudian saksi kembali kerumah Terdakwa SAIDI disana saksi melihat ada Saksi HERI dan mendapati Saksi DORIS dalam posisi dibelakang Terdakwa SAIDI memegang tangan Terdakwa SAIDI sembari memberitahu saksi bahwa Saksi DORIS telah terluka karena ditusuk oleh Terdakwa SAIDI tersebut saksi juga sempat melihat Saksi DORIS kena pukulan menggunakan siku Saksi SAIDI yang mengenai dahi Saksi DORIS kemudian saksi merebut pisau yang dibawa Terdakwa SAIDI tersebut kemudian saksi patahkan pisau tersebut dan saksi keluar kemudian saksi buang pisau tersebut ke halaman rumah saksi yang mana posisi rumah saksi berada di seberang jalan depan rumah Terdakwa SAIDI setelah itu saksi kembali masuk ke rumah Terdakwa SAIDI tersebut dan saksi melihat Terdakwa SAIDI masih dipegang oleh Saksi DORIS dan Saksi HERI kemudian saksi disuruh oleh Saksi DORIS untuk mengikat Terdakwa SAIDI tersebut kemudian saksi ikat kedua kaki Terdakwa SAIDI tersebut kemudian datang Saksi AGUNG tak lama kemudian Saksi DORIS keluar dan disusul oleh Saksi HERI dan saksi memegang kedua tangan Terdakwa SAIDI bersama dengan Saksi AGUNG namun Terdakwa SAIDI malah mengancam akan membunuh saksi kemudian saksi melonggarkan tali ikatan kaki tersebut kemudian Terdakwa SAIDI melepas ikatan tali tersebut tak lama kemudian Terdakwa SAIDI keluar untuk membuang gagang pisau yang masih dipegangnya tersebut dan saksi juga ikut keluar kemudian pak Bhabinkamtibmas datang kemudian pak bhabinkamtibmas bersama

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa SAIDI, pak lurah dan pak RW masuk ke dalam rumah lagi namun saksi tidak tahu apa yang dibicarakan kemudain sekitar lima belas menit datang petugas dari Polres Gunungkidul dan Terdakwa SAIDI di bawa ke polres Gunungkidul.

- Bahwa pisau yang ditunjuk ditunjukkan dipersidangan adalah pisau yang digunakan pelaku untuk melukai korban;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi PUJIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui terkait tindak pidana kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib dirumah Terdakwa MUHAMMAD SAIDI yang beralamat di Dsn. Sumbermulyo Rt. 002/ 003, Ds. Kepek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Pak Dukuh Sumbermulyo yang bernama saksi DORIS SETYAWAN dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa. MUHAMMAD SAIDI.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi KUSNI selaku istri Terdakwa, saksi NANANG SANTOSA yang rumahnya depannya Terdakwa. MUHAMMAD SAIDI.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi DORIS dan juga terangka MUHAMMAD SAIDI karena merupakan tetangga saksi semua.
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh pak Dukuh saksi DORIS untuk datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD SAIDI dengan maksud untuk penyelesaian permasalahan antara saksi KUSNI dengan Terdakwa MUHAMMAD SAIDI, kemudian saksi bersama saksi DORIS dan juga saksi NANANG masuk kerumah Terdakwa MUHAMMAD SAIDI sekira pukul 19.30 WIB, dan setelah itu saksi duduk bertiga bersaama dengan saksi DORIS dan Saksi. NANANG. Dalam pembahasan dirumah tersebut akan diadakan acara penyelesaian permasalahan yang intinya bahwa saksi KUSNI dituduh oleh Terdakwa MUHAMMAD SAIDI mempunyai selingkuhan, kemudian didalam rumah tersebut juga ada Terdakwa MUHAMMAD SAIDI dan juga saksi KUSNI , dan menjelaskan duduk perkaranya namun Terdakwa MUHAMMAD SAIDI tiba-tiba cek cok dengan saksi KUSNI dan memukul wajah saksi KUSNI dengan tangan mengepal, dan kemudian saksi KUSNI lari keluar rumah kemudian saksi

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



juga melihat saksi DORIS (Pak Dukuh) meleraai Terdakwa MUHAMMAD SAIDI namun setelah itu Terdakwa SAIDI berontak dan kemudian mengeluarkan pisau dari pinggang kirinya, dan kemudian saksi lari keluar rumah dan setelah itu tidak lama Terdakwa DORIS keluar dan melihat di tangannya mengalami luka ditangan.

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi DORIS sebanyak lebih dari 5 (lima) kali.
  - Bahwa akibat yang dialami oleh saksi DORIS dari kejadian tindak pidana penganiayaan adalah Setahu saksi yaitu bahwa lengan bahu kiri saksi DORIS luka robek.
  - Bahwa setahu saksi untuk pisau dapur tersebut adalah milik Terdakwa SAIDI sendiri;
  - Bahwa setahu saksi akibat dari tusukan pisau dapur tersebut untuk kondisi saksi DORIS mengalami luka robek di lengan bahu kiri dan dijahit 3 kemudian juga ada luka lecet di lengan bawah kiri dan juga masih menjalankan aktivitas seperti biasa.
  - Bahwa pisau dapur yang ditunjukkan dipersidangan adalah pisau yang dipergunakan oleh Terdakwa SAIDI untuk menusuk/ membacok saksi DORIS.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
4. Saksi KUSNI YUSRAWATI Binti SUKARDI (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi DORIS SETYAWAN, karena saksi DORIS SETYAWAN adalah tetangga sekaligus dukuh di tempat tinggal saksi.
  - Bahwa peristiwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib di ruang tamu rumah saksi alamat Dsn. Sumbermulyo, Rt 002/003, Ds. Kepek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul.
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi DORIS SETYAWAN, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa MUHAMMAD SAIDI alamat Dsn. Sumbermulyo, Rt 002/003, Ds. Kepek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul.
  - Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAIDI merupakan suami sah saksi;
  - Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi DORIS SETYAWAN karena saksi DORIS SETYAWAN berusaha meleraai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAMMAD SAIDI saat akan menganiaya saksi sehingga saksi DORIS SETYAWAN menjadi sasaran kemarahan Terdakwa MUHAMMAD SAIDI.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib saksi pulang dari rumah orang tua saksi yang hanya bersebelahan dari rumah saksi, sesampai di rumah suami saksi saksi MUHAMMAD SAIDI marah-marah sambil berkata "Saya tunggu jam 3 sampai jam segini katanya mau menyelesaikan masalah, orangnya mana?!", mendengar hal tersebut saksi tidak menjawab apa-apa dan langsung pergi ke rumah saksi SANTOSO alamat Dsn. Sumbermulyo, Rt 002/003, Kepek, Wonosari, Gunungkidul untuk mengajak saksi SANTOSO ke rumah saksi menyelesaikan masalah saksi dengan Terdakwa MUHAMMAD SAIDI (karena malam sebelumnya saksi MUHAMMAD SAIDI cemburu dan curiga saksi mempunyai hubungan dengan seseorang berbaju lorek dan saat itu sudah saksi jelaskan kalau orang tersebut saksi BONO yang merupakan karyawan saksi SANTOSO namun saat itu saksi tetap dianiaya). Saat di rumah saksi SANTOSO saksi menyuruh saksi SANTOSO untuk mengajak saksi DORIS SETYAWAN selaku Dukuh Sumbermulyo dan saksi PUJIYANTO selaku Ketua RT tempat tinggal saksi. Setelah itu kami bersama-sama ke rumah saksi, sekira pukul 19.30 Wib sampai di depan rumah lampu dalam keadaan gelap, lampu dimatikan lalu saksi ketok pintu lalu dibukakan oleh Terdakwa MUHAMMAD SAIDI dan lampu dinyalakan kemudian kami masuk ke ruang tamu. Di dalam ruang tamu, saksi DORIS SETYAWAN, saksi PUJIYANTO, saksi SANTOSO duduk di kursi ruang tamu disusul saksi ARI PUJI ASTUTI (istri saksi SANTOSO) dan saksi GIYATI. Saat itu saksi SANTOSO duduk di kursi menghadap arah timur bersebelahan dengan saksi PUJIYANTO, saksi DORIS SETYAWAN duduk menghadap utara bersebelahan dengan Terdakwa MUHAMMAD SAIDI, sedangkan saksi, saksi ARI PUJI ASTUTI dan saksi GIYATI berdiri di belakang saksi SANTOSO. Saat itu Terdakwa MUHAMMAD SAIDI bertanya kepada saksi dengan nada tinggi tentang orang yang memiliki tompel namun saksi tidak mengerti maksud pertanyaan tersebut, saat itu dijelaskan oleh saksi ARI PUJI ASTUTI tentang pria berbaju lorek namun penjelasan tersebut bukan yang diinginkan oleh Terdakwa MUHAMMAD SAIDI lalu Terdakwa MUHAMMAD SAIDI berdiri dan berjalan mendekati saksi hingga berdiri berhadapan dengan saksi dengan jarak kurang lebih 50 cm

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



dan langsung memukul saksi dengan tangan mengepal mengenai bibir saksi sebanyak 1 (satu) kali. Melihat hal tersebut saksi DORIS SETYAWAN langsung berdiri mendekati Terdakwa MUHAMMAD SAIDI untuk melerainya lalu saksi lari keluar ke rumah saksi AGUNG GUNAWAN yang jaraknya kurang lebih 50 meter untuk menyelamatkan diri. Sekira pukul 20.30 Wib saksi AGUNG menelepon saksi SANTOSO lalu saksi berbicara dengan saksi SANTOSO dan saksi SANTOSO memberitahu saksi kalau Terdakwa MUHAMMAD SAIDI sudah dibawa polisi lalu saksi pulang ke rumah orang tua saksi. Sekira pukul 21.00 Wib saksi DORIS SETYAWAN ke rumah orang tua saksi dan saat itu saksi melihat saksi DORIS SETYAWAN mengalami luka di tangan kiri, pipi kiri dan bengkak di dahi. Melihat hal tersebut saksi bertanya apa penyebab luka – luka tersebut dan dijawab kalau ditusuk pisau oleh Terdakwa MUHAMMAD SAIDI lalu saksi meminta maaf kepada saksi DORIS SETYAWAN. Setelah berbincang-bincang, mereka langsung ke Polres Gunungkidul.

- Bahwa posisi saksi DORIS SETYAWAN dan Terdakwa MUHAMMAD SAIDI saat terjadi penganiayaan tersebut.
- Bahwa pada saat itu keadaan terang dari cahaya lampu dan setahu saksi yang masih di dalam ruang tamu ada Terdakwa MUHAMMAD SAIDI, saksi DORIS SETYAWAN, saksi SANTOSO dan saksi PUJIYANTO.
- Bahwa akibat yang dialami saksi DORIS SETYAWAN dari peristiwa tersebut, saksi DORIS SETYAWAN mengalami luka tusuk di lengan dan pergelangan tangan, luka di pipi dan bengkak di dahi namun saksi DORIS masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari namun terganggu karena tangannya sakit.
- Bahwa saksi juga mengalami kekerasan berupa dipukul mengenai bibir saksi, akibat yang dialami saksi adalah bibir saksi merasa memar dan agak pusing namun saksi tidak memeriksakan diri ke dokter.
- Bahwa saksi sering mengalami kekerasan yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD SAIDI kurang lebih sejak tahun 1993, kekerasan tersebut berupa dipukul, ditendang, dipukul dengan palu di kepala saksi, disudut rokok, dibungkam dan sebagainya.
- Bahwa saat itu saksi DORIS SETYAWAN mengenakan jaket jeans warna biru tua dan kaos oblong lengan pendek warna putih.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana penganiayaan dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan bersedia memberikan keterangan dengan benar dan jujur dan Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh penasihat hukum.
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat perkara pidana lain selain perkara tersebut dan belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa dilahirkan di Surabaya pada tanggal 26 Juni 1960 dari orang tua bernama (Alm) KASTAM dan (Almh) MAEMONAH, Terdakwa anak pertama dari 4 bersaudara. Saat ini Terdakwa sudah berkeluarga, istri bernama KUSNI dan mempunyai anak 4 orang, bertempat tinggal di Dsn. Sumbermulyo, Rt. 02/03, Ds. Kepek, Kec. Wonosari Gunungkidul. Terdakwa merupakan purnawirawan TNI AD dan pensiun sejak tahun 2013 dan Untuk saat ini sudah tidak bekerja dan menikmati masa purna sebagai anggota TNI di rumah saja.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib di rumah Terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Pak Dukuh Sumbermulyo yang bernama saksi DORIS dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah istrinya sendiri yang bernama KUSNI.
- Bahwa sebelumnya juga sudah kenal dengan saksi DORIS tersebut, karena merupakan Dukuhnya.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi DORIS dengan cara menusuk lengan kiri saksi DORIS dengan menggunakan pisau dapur.
- Bahwa saat itu ketika Terdakwa sedang cek cok (adu mulut) dengan istrinya di rumah, dan saat itu Terdakwa juga memukul istrinya kemudian saksi DORIS selaku pak Dukuh datang kerumahnya dan ingin meleraikan perpecahan Terdakwa dengan istrinya tersebut, dan karena saat itu saksi DORIS menantang Terdakwa, kemudian Terdakwa merasa ditantang dan dilayani kemudian terjadi adu mulut dan saksi DORIS memukul Terdakwa setelah itu Terdakwa jatuh dan bangun langsung menusuk tubuh saksi DORIS dan mengenai lengan kiri saksi DORIS.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa yang mengenai pipi bagian kanan satu kali menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai badan namun Terdakwa tidak ingat berapa kalinya.
- Bahwa penyebab awal dari saksi DORIS menantang Terdakwa karena pada waktu ada permasalahan dengan istri Terdakwa dan saksi DORIS sebagai Pak Duku ikut menengahi namun karena inti permasalahannya Terdakwa dengan istri karena istrinya berkomunikasi dengan laki-laki lainnya dan Terdakwa merasa cemburu dan harga dirinya sebagai laki-laki diinjak-injak. Selanjutnya pada waktu saksi DORIS datang akan menengahi permasalahan tersebut, namun dalam permasalahan tersebut Terdakwa ingin laki-laki yang berkomunikasi dengan istrinya tersebut dihadirkan, karena tidak ada yang bisa menghadirkan dan emosi Terdakwa memuncak lalu Terdakwa memukul istrinya dan pada waktu itu saksi DORIS menghalangi Terdakwa dengan memegangi Terdakwa, karena Terdakwa dipegangi oleh saksi DORIS Terdakwa mencoba meronta agar terlepas dari pegangan saksi DORIS. Dari kejadian tersebut seperti saksi DORIS juga menjadi emosi lalu terjadi saksi DORIS menantang Terdakwa jika akan baku hantam dengan Terdakwa.
- Bahwa awalnya Terdakwa ada masalah dengan istrinya, dimana Terdakwa mencurigai istrinya telah wa (whatts app) dengan pria lain, dan karena Terdakwa merasa curiga dan juga cemburu, kemudian Terdakwa marah-marahi istrinya tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 hari ini bahwa Terdakwa juga cek-cok lagi dengan istrinya di rumahnya, yang mana saat itu akan ada penyelesaian dengan cara menghadirkan laki-laki yang WA nan dengan istrinya tersebut, setelah ditunggu-tunggu tidak ada juga dan Terdakwa memarahi istrinya dan juga memukul istrinya dengan tangan mengepal dan mengenai pipi kiri istrinya, dan kemudian pak Duku datang dan juga meleraai Terdakwa dan ketika meleraai Terdakwa, Pak Duku saat itu juga menantang Terdakwa untuk berkelahi, dan saat itu Terdakwa pun juga tidak takut dan Terdakwa terima tantangannya yang kemudian Terdakwa mengambil pisau dapur dari samping kiri celananya dan kemudian Terdakwa membacok/menusuk dan mengenai lengan kiri saksi DORIS.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau tersebut dari mengambil di dapur rumah miliknya dan Setahu Terdakwa setelah Terdakwa mengambil pisau tersebut kemudian pisau tersebut diselipkan di pinggang kiri tubuhnya serta Terdakwa mendapatkan pisau tersebut dari pasar karena saat itu

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang membeli pisau tersebut di pasar Argosari Wonosari, Gunungkidul seharga Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa seingat Terdakwa melakukan tusukan kearah saksi DORIS namun saat itu saksi DORIS juga menangkis dan juga menghindari dari tusukannya tersebut dan kemudian tusukannya tersebut juga yang mengenai lengan bahu kiri saksi DORIS hanya satu kali dan akibat dari tusukan pisau dapur tersebut untuk kondisi saksi DORIS mengalami luka robek di lengan bahu kiri dan dijahit, dan juga masih menjalankan aktifitas seperti biasa.
- Bahwa jarak Terdakwa dengan saksi DORIS saat kejadian kurang lebih setengah meter dan posisi Terdakwa dan saksi DORIS pada waktu kejadian saling berhadapan.
- Bahwa pisau dapur dengan ganggang kayu warna coklat yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar yang digunakan untuk menusuk/membacok saksi. DORIS.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti surat yaitu: Visum et Repertum dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosari Nomor:UK/02.01/1.5,13/xxxxxx/2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fitria Ramadhani Puspitasari,dengan hasil pemeriksaan diantaranya :

- Kepala : pada bagian pipi kiri lima sentimeter dibawah mata kiri terdapat luka lecet geser, kondisi bersih dengan ukuran panjang tiga sentimeter.
- Anggota gerak : Anggota gerak atas pada lengan atas kiri lima belas sentimeter diatas siku terdapat luka tusuk beraturan berwarna kemerahan, kondisi bersih dengan ukuran empat sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
- Kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan luka lecet geser pada bagian pipi kiri akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada lengan atas kiri bagian luar akibat kekerasan tajam, perlukaan tersebut menimbulkan gangguan aktivitas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna putih bergambar tenaga medis dan virus yang terdapat darah dan robek di lengan sebelah kiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru merk LEVI STRAUSS & CO yang terdapat darah dan robek di lengan sebelah kiri;
- 1 (satu) buah mata pisau bertuliskan basem S2 dan 1 (satu) buah gagang pisau berbahan dasar kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 19.30 awal mula permasalahan sebenarnya antara Terdakwa MUHAMMAD SAIDI dengan istrinya KUSNI YUSRAWATI yang mana saat itu terjadi keributan kemudian korban dipanggil oleh saksi NANANG SANTOSA dengan maksud melaporkan kejadian tersebut dan meminta korban untuk mendamaikan;
- Bahwa benar kemudian korban datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD SAIDI namun rumahnya dalam keadaan gelap dan saksi bertemu dengan saksi KUSNI YUSRAWATI yang saat itu berada di rumah orang tuanya yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa namun tidak dibuka oleh Terdakwa kemudian saksi KUSNI YUSRAWATI mengetuk dan membuka pintu kemudian Terdakwa MUHAMMAD SAIDI menghidupkan lampu dan duduk di ruang tamu sambil basa basi bertanya "KOK RA NGAJI PAK" Terdakwa SAIDI menjawab "ENGGAK" kemudian saksi duduk disamping Terdakwa SAIDI dan saksi NANANG SANTOSA serta saksi PUJIYANTO juga duduk di ruang tamu tersebut dan saksi KUSNI YUSRAWATI berdiri di sebelah pintu depan bersama dengan saksi ARI PUJI ASTUTI dan saksi GIYATI;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa SAIDI bertanya kepada saksi KUSNI YUSRAWATI "SIAPA LELAKI YANG MUKANYA ADA TOMPEL HITAMNYA, MBAH SIAPA ITU" kemudian saksi KUSNI YUSRAWATI menjawab "SAKSI NGAK TAHU, MBAH SIAPA" kemudian Terdakwa SAIDI langsung mendekati saksi KUSNI YUSRAWATI dan memukul mengenai wajah saksi KUSNI YUSRAWATI dan seketika saksi ARI PUJI ASTUTI dan saksi GIYATI langsung keluar dari ruang tamu;
- Bahwa korban meleraikan dan menarik Terdakwa agar tidak melakukan pemukulan lagi sembari saksi berkata "ISTIGHFAR PAK, SABAR, ISTIGHFAR, SABAR" kemudian Terdakwa memberontak dan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjauhkan badannya dari korban dan Terdakwa SAIDI langsung mengeluarkan pisau dari dalam celananya dan langsung mencoba menusukkan pisau tersebut ke arah korban berkali-kali dan korban menghindar sembari berkata "SABAR PAK ISTIGHFAR, SABAR, SABAR;

- Bahwa benar tusukan keempat mengenai lengan tangan korban sebelah kiri, terus tusukan selanjutnya korban menghindar namun mengenai pipi bagian kiri dan Terdakwa masih terus mencoba menusuk korban dan korban mencoba membela serta merebut pisau tersebut dengan cara korban memukul Terdakwa dan mengenai bagian pipi sebelah kanan dan Terdakwa SAIDI hampir terjatuh kemudian korban langsung memegang tangan Terdakwa bermaksud merebut pisau tersebut namun Terdakwa masih mencoba menusuk korban dan mengenai tangan sebelah kiri korban kemudian korban merangkul Terdakwa dan Terdakwa memukul korban menggunakan siku tangan kanannya mengenai dahi sebelah kanan saksi kemudian saksi memegang tangan Terdakwa SAIDI sembari korban meminta tolong kemudian datang saksi NANANG SANTOSA dan merebut pisau yang dipegang Terdakwa dan mematahkan pisau tersebut kemudian korban meminta saksi NANANG SANTOSA untuk mencari tali untuk mengikat Terdakwa supaya tenang;
- Bahwa benar kemudian korban keluar dari rumah Terdakwa dan menghubungi Bhabinkamtibmas melaporkan kejadian tersebut kemudian korban langsung pergi ke UGD PKU Muhammadiyah untuk memeriksakan luka yang dialami korban;
- Bahwa benar akibat dari tusukan pisau dapur tersebut untuk kondisi saksi DORIS mengalami luka robek di lengan bahu kiri dan dijahit, dan juga masih menjalankan aktivitas seperti biasa;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosari Nomor:UK/.02.01/1.5,13/xxxxxx/2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fitria Ramadhani Puspitasari, dengan hasil pemeriksaan diantaranya :Kepala : pada bagian pipi kiri lima sentimeter dibawah mata kiri terdapat luka lecet geser, kondisi bersih dengan ukuran panjang tiga sentimeter. Anggota gerak : Anggota gerak atas pada lengan atas kiri lima belas sentimeter diatas siku terdapat luka tusuk beraturan berwarna kemerahan, kondisi bersih dengan ukuran empat sentimeter dan kedalaman satu sentimeter. Kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan luka lecet geser pada bagian pipi kiri akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan ditemukan luka

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



tusuk pada lengan atas kiri bagian luar akibat kekerasan tajam, perlukaan tersebut menimbulkan gangguan aktivitas;

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kaos warna putih bergambar tenaga medis dan virus yang terdapat darah dan robek di lengan sebelah kiri dan 1 (satu) buah jaket jeans warna biru merk LEVI STRAUSS & CO yang terdapat darah dan robek di lengan sebelah kiri adalah pakaian korban yang digunakan saat peristiwa penikaman terjadi. 1 (satu) buah mata pisau bertuliskan basem S2 dan 1 (satu) buah gagang pisau berbahan dasar kayu warna coklat adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menikam korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yakni

Primair : melanggar pasal Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidair : melanggar pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa melihat dari rumusan dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat dakwaan tersebut disusun secara subsideritas, maka untuk itu dakwaan tersebut akan dibuktikan secara berurutan, dengan konsekwensi hukum apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidaklah perlu untuk dibuktikan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dibuktikan dakwaan Subsidair, sebagai konsekwensi hukum didalam tatanan dan tertib hukum acara. Majelis Hakim atas pertimbangannya serta mengingat asas yang ada, selanjutnya akan membuktikan dakwaan Primair dari penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pokok dari dakwaan pasal 351 ayat (2) KUHP tidak dapat dipisahkan dari pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur delik yaitu adalah "Penganiayaan", pasal 351 ayat (2) KUHP merupakan delik pemberat dari pasal 351 ayat (1) KUHP, maka untuk itu inti delik dari Penganiayaan itu sendiri harus dibuktikan secara utuh;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan undang-undang tidak menegaskan arti sesungguhnya daripada penganiayaan, Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan adalah **"perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka";**





Menimbang, bahwa didalam rumusan pasal 351 tidak merumuskan adanya menunjuk pada subyek pelaku tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari pembuat undang-undang tidak mungkinlah suatu penganiayaan terjadi tanpa adanya subyek pelaku tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa tetaplah harus diuraikan dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam unsur tidak pidana, sehingga unsur pasal **351 Ayat (2) KUHP** sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan sengaja;**
- 3. Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;**
- 4. Mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "*subyek hukum*" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur "*Barang siapa*" sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur "*barang siapa*" sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- a. Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada :

- Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
- Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
- Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Dengan demikian rumusan "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama MUHAMMAD SAIDI Bin KASTAM (Alm) adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan saksi 1 sampai dengan saksi 4 dibawah sumpah, serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu "dengan sengaja" Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja" adalah suatu unsur yang melekat secara psikis zwang pada diri terdakwa, Tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur "dengan sengaja" apabila

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wno



belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk membuktikan unsur Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terlebih dahulu;

## **Ad.2. Unsur “Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka”;**

Menimbang, bahwa didalam undang-undang sendiri tidak menjelaskan pula tentang pengertian rasa tidak enak, rasa sakit, dan luka, akan tetapi atas pengertian tersebut Majelis Hakim mengambil permisalan dari beberapa tulisan yang pernah ditulis oleh para ahli hukum, maka akan dijelaskan *Perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak adalah misalnya: mendorong orang terjun kedalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya: mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan luka mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam, dan sebagainya*, unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, tanpa harus dibuktikan semuanya;

Menimbang, bahwa dari beberapa diskripsi perbuatan tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka didapatlah kontruksi hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 19.30 awal mula permasalahan sebenarnya antara Terdakwa MUHAMMAD SAIDI dengan istrinya KUSNI YUSRAWATI yang mana saat itu terjadi keributan kemudian korban dipanggil oleh saksi NANANG SANTOSA dengan maksud melaporkan kejadian tersebut dan meminta korban untuk mendamaikan, kemudian korban datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD SAIDI namun rumahnya dalam keadaan gelap dan saksi bertemu dengan saksi KUSNI YUSRAWATI yang saat itu berada di rumah orang tuanya yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa namun tidak dibuka oleh Terdakwa kemudian saksi KUSNI YUSRAWATI mengetuk dan membuka pintu kemudian Terdakwa MUHAMMAD SAIDI menghidupkan lampu dan duduk di ruang tamu sambil basa basi bertanya “KOK RA NGAJI PAK” Terdakwa SAIDI menjawab “ENGGAK” kemudian saksi duduk disamping Terdakwa SAIDI dan saksi NANANG SANTOSA serta saksi PUJIYANTO juga duduk di ruang tamu tersebut dan saksi KUSNI YUSRAWATI berdiri di sebelah pintu depan bersama dengan saksi ARI PUJI ASTUTI dan saksi GIYATI, kemudian Terdakwa SAIDI bertanya kepada saksi KUSNI YUSRAWATI “SIAPA LELAKI YANG MUKANYA ADA TOMPEL HITAMNYA,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBAH SIAPA ITU” kemudian saksi KUSNI YUSRAWATI menjawab “SAKSI NGAK TAHU, MBAH SIAPA” kemudian Terdakwa SAIDI langsung mendekati saksi KUSNI YUSRAWATI dan memukul mengenai wajah saksi KUSNI YUSRAWATI dan seketika saksi ARI PUJI ASTUTI dan saksi GIYATI langsung keluar dari ruang tamu, selanjutnya korban meleraikan dan menarik Terdakwa agar tidak melakukan pemukulan lagi sembari saksi berkata “ISTIGHFAR PAK, SABAR, ISTIGHFAR, SABAR” kemudian Terdakwa memberontak dan menjauhkan badannya dari korban dan Terdakwa SAIDI langsung mengeluarkan pisau dari dalam celananya dan langsung mencoba menusukkan pisau tersebut ke arah korban berkali-kali dan korban menghindari sembari berkata “SABAR PAK ISTIGHFAR, SABAR, SABAR. Tusukan keempat mengenai lengan tangan korban sebelah kiri, terus tusukan selanjutnya korban menghindari namun mengenai pipi bagian kiri dan Terdakwa masih terus mencoba menusuk korban dan korban mencoba membela serta merebut pisau tersebut dengan cara korban memukul Terdakwa dan mengenai bagian pipi sebelah kanan dan Terdakwa SAIDI hampir terjatuh kemudian korban langsung memegang tangan Terdakwa bermaksud merebut pisau tersebut namun Terdakwa masih mencoba menusuk korban dan mengenai tangan sebelah kiri korban kemudian korban merangkul Terdakwa dan Terdakwa memukul korban menggunakan siku tangan kanannya mengenai dahi sebelah kanan saksi kemudian saksi memegang tangan Terdakwa SAIDI sembari korban meminta tolong kemudian datang saksi NANANG SANTOSA dan merebut pisau yang dipegang Terdakwa dan mematahkan pisau tersebut kemudian korban meminta saksi NANANG SANTOSA untuk mencari tali untuk mengikat Terdakwa supaya tenang dan berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosari Nomor:UK/02.01/1.5,13/xxxxxx/2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fitria Ramadhani Puspitasari, dengan hasil pemeriksaan diantaranya :Kepala : pada bagian pipi kiri lima sentimeter dibawah mata kiri terdapat luka lecet geser, kondisi bersih dengan ukuran panjang tiga sentimeter. Anggota gerak : Anggota gerak atas pada lengan atas kiri lima belas sentimeter diatas siku terdapat luka tusuk beraturan berwarna kemerahan, kondisi bersih dengan ukuran empat sentimeter dan kedalaman satu sentimeter. Kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan luka lecet geser pada bagian pipi kiri akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada lengan atas kiri bagian luar akibat kekerasan tajam, perlukaan tersebut menimbulkan gangguan aktivitas, atas tusukan yang dilakukan dengan pisau sebagai barang bukti yang dihadirkan dan pakaian

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wno



korban yang robek, luka yang ditimbulkan dari tusukan yang dilakukan terdakwa kepada korban hal tersebut tentunya menimbulkan rasa tidak enak dan rasa sakit bagi si korban, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim membuktikan unsur "mengakibatkan luka berat";

**Unsur ad.3. "Mengakibatkan luka berat"**

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan dari unsur pasal ini adalah melukai orang lain, sehingga maksud unsur ini haruslah ada orang lain yang dilukai, dan luka tersebut merupakan luka berat, untuk itu perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan luka berat. Luka berat itu sendiri dijelaskan dalam pasal 90 KUHP, yang memberi pengertian luka berat adalah: a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau meninggalkan bahaya maut, b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, c. Kehilangan salah satu panca indra, d. menderita cacat berat atau lumpuh, e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosari Nomor:UK/.02.01/1.5,13/xxxxxx/2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fitria Ramadhani Puspitasari, dengan Kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan luka lecet geser pada bagian pipi kiri akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada lengan atas kiri bagian luar akibat kekerasan tajam, perlukaan tersebut menimbulkan gangguan aktivitas, serta dikaitkan dengan fakta hukum yang lainnya yakni akibat dari tusukan pisau yang dilakukan Terdakwa kepada korban sehingga mengalami luka robek di lengan bahu kiri dan dijahit, masih dapat menjalankan aktivitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka dapatlah Majelis Hakim membuat suatu kesimpulan atau kongklusi berdasarkan hukum, apakah perbuatan Terdakwa tergolong melukai berat orang lain ataukah tidak. Pengertian luka berat yang dimaksud pasal 90 KUHP adalah macam-macam luka berat, sehingga dari macam-macam luka berat dimaksud tidaklah harus semuanya untuk dibuktikan, melainkan hanya mencocokkan salah satu atau lebih dengan peristiwa kongkrit yang terjadi. Perbuatan terdakwa yang luka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tusuk pada lengan atas kiri bagian luar namun korban masih dapat menjalankan aktifitasnya, hal tersebut tentunya tidak dapat dikategorikan korban Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, Dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa perbuatan terdakwa melukai korban tidaklah dapat dimaknai sebagai mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam ketentuan pasal 90 KUHP, untuk itu Majelis Hakim berpandangan unsur dengan melukai berat orang lain tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari pasal 351 ayat (2) KUHP dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yakni unsur mengakibatkan luka berat dari pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka untuk itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum, sebagai konsekuensi hukum yang telah diuraikan diatas mengenai susunan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka selanjutnya Hakim akan membuktikan unsur unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu mendakwa Terdakwa melanggar pasal pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan sengaja;**
- 3. Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair dari Penuntut Umum adalah memiliki kesamaan unsur sebagai inti delik sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya (vide. halaman 24), dikecualikan atas unsur mengakibatkan luka berat yang tidak terpenuhi dalam dakwaan primair, serta dakwaan subsidair dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah merujuk

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada satu peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan primair, sehingga unsur barang siapa, unsur menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, yang telah terpenuhi dalam dakwaan primair diambil alih segala pertimbangannya dan dipergunakan dalam dakwaan subsidair, untuk itu unsur mengenai barang siapa, unsur menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dalam dakwaan subsidair dipandang telah terpenuhi, namun terhadap unsur dengan sengaja dalam dakwaan subsidair yang belum dibuktikan sebelumnya dalam dakwaan primair akan tetap dibuktikan sebagai satu kesatuan unsur dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim membuktikan unsur “dengan sengaja”;

## Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa untuk mengatakan adanya suatu tindak pidana tidak terlepas dari suatu kesalahan (*schuld*), karena didalam ajaran hukum pidana dikenal dengan “*geen straf zonder schuld*” atau “Tidak ada pembedaan tanpa kesalahan”, menurut POMPE bahwa kesalahan (*schuld*), menurut hukum pidana menuntut adanya tiga ciri, yaitu:

- ✓ Kelakuan yang bersifat melawan hukum.
- ✓ Dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan).
- ✓ Kemampuan bertanggungjawab pelaku.

Untuk Kelakuan yang bersifat melawan hukum tidak akan Majelis Hakim jelaskan karena karena setiap tindak pidana selalu melekat adanya sifat melawan hukum, Dari uraian atau pandangan POMPE sangat jelas kedudukan suatu Dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan), adalah sangat penting dalam menentukan kesalahan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witen*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.



2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168*)

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradialan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkeids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177*);

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya majelis untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saat Terdakwa mendekati saksi KUSNI YUSRAWATI dan memukul mengenai wajah saksi KUSNI YUSRAWATI, selanjutnya korban meleraikan dan menarik Terdakwa agar tidak melakukan pemukulan lagi sembari saksi berkata "ISTIGHFAR PAK, SABAR, ISTIGHFAR, SABAR" kemudian Terdakwa memberontak dan menjauhkan badannya dari korban dan Terdakwa SAIDI langsung mengeluarkan pisau dari dalam celananya dan langsung



mencoba menusukkan pisau tersebut kearah korban berkali-kali dan korban menghindar sembari berkata "SABAR PAK ISTIGHFAR, SABAR, SABAR. Tusukan keempat mengenai lengan tangan korban sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta pada saat terdakwa, untuk itu Majelis Hakim menafsirkan bahwa terdakwa dalam keadaan marah, menusukkan pisau yang telah ia kuasai kearah korban dipandang sudah memiliki maksud atau tujuan dan dari pengetahuan Terdakwa, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa dari terdakwa untuk menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap korban dan Terdakwa menyadari menusukkan pisau ketubuh seseorang akan menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, untuk itu perbuatan terdakwa mengarah pada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) KUHP sebagai pasal pokok dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon agar menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum, oleh karena Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya hanya terkait pembedaannya, maka untuk pembelaan tersebut akan majelis pertimbangan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan mengacu pada terbuktinya dakwaan primair. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru, untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan" ;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:  
barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna putih bergambar tenaga medis dan virus yang terdapat darah dan robek di lengan sebelah kiri;
  - 1 (satu) buah jaket jeans warna biru merk LEVI STRAUSS & CO yang terdapat darah dan robek di lengan sebelah kiri;
- Adalah pakaian korban yang digunakan korban saat tindak pidana terjadi, terhadap barang bukti tersebut jika melihat keadaan pakaian telah robek dan terdapat darah, tentunya hal tersebut dapat berdampak tidak baik terhadap psikologis korban, apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban, demi kebaikan korban, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah mata pisau bertuliskan basem S2;
  - 1 (satu) buah gagang pisau berbahan dasar kayu warna coklat;

merupakan barang bukti yang digunakan dalam mendukung tindak pidana yakni barang yang digunakan untuk melukai korban, maka dengan pertimbangan yang layak terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai Purnawirawan TNI dan sebagai mantan prajurit seharusnya memberi contoh yang baik dalam bertingkah laku dan bermasyarakat;
- Terdakwa telah melukai korban yang dalam hal ini memiliki niat baik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);  
Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAIDI Bin KASTAM (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
  3. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa;
    - 1 (satu) buah kaos warna putih bergambar tenaga medis dan virus yang terdapat darah dan robek di lengan sebelah kiri;
    - 1 (satu) buah jaket jeans warna biru merk LEVI STRAUSS & CO yang terdapat darah dan robek di lengan sebelah kiri;
    - 1 (satu) buah mata pisau bertuliskan basem S2;
    - 1 (satu) buah gagang pisau berbahan dasar kayu warna coklat;
- Dimusnahkan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh kami Eman Sulaeman, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aloysius Yudo Kristanto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari serta dihadiri Ari Hani Saputri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H.

Eman Sulaeman, S.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Aloysius Yudo Kristanto, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)